



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Demiri Bin Asdin;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Trebung Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/04/1/RES.4.2/2021/Satreskoba tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa Demiri Bin Asdin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **DEMIRI bin ASDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DEMIRI bin ASDIN** dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penangkapan serta tahanan sementara;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,037$ gram dan $\pm 0,030$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 0,067$.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam.
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia type RM-969 warna merah kombinasi putih beserta Simcardnya dengan nomor 087806523932.
 - 1 (satu) buah alat hisab sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca bening
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DEMIRI bin ASDIN** pada pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat pinggir Jalan Desa Tambah Kec. Karang Penang Kab. Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu diatas, saksi NASRUN WIJAYA dan MUAMAR AMIN (keduanya anggota Polsek Karangpenang), mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika. Atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi NASRUN WIJAYA dan MUAMAR AMIN melihat Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu para saksi melakukan pengeledahan sehingga ditemukan didalam saku kanan celana yang Terdakwa gunakan yaitu barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing berat bersih **± 0,037 gram** dan **± 0,030 gram** atau berat bersih keseluruhan **± 0,067 gram** dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca dan mengamankan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia type RM-969 warna merah kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087806523932 ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin serta bukanlah sebagai industry kefarmasian, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:00478/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, dan RENDY DW MARTA CAHYA, ST dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 01081/2020/NNF dan 01082/2020/NNF atas nama **DEMIRI bin ASDIN** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DEMIRI bin ASDIN** pada pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat pinggir Jalan Desa Tambah Kec. Karang Penang Kab. Sampang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu diatas, saksi NASRUN WIJAYA dan MUAMAR AMIN (keduanya anggota Polsek Karangpenang), mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika. Atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi NASRUN WIJAYA dan MUAMAR AMIN melihat Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu para saksi melakukan pengeledahan sehingga ditemukan didalam saku kanan celana yang Terdakwa gunakan yaitu barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing berat bersih $\pm 0,037$ gram dan $\pm 0,030$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 0,067$ gram dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca dan mengamankan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia type RM-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



969 warna merah kombinasi putih beserta simcardnya dengan nomor 087806523932 ;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada para saksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan , dan penggunaan sabu dengan cara mempersiapkan alat hisab terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan pipet, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti merokok;
- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Akhirnya terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine atas nama nama **DEMIRI bin ASDIN** nomor R/01/I/2021/Urkes tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.TRI AYU SINTA AMIN dokter pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang menyatakan hasil pemeriksaan urine mengandung zat *methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur nomor:REKOM/20/I/TAT/PB.08/2021/BNNP Tentang Hasil Pelaksanaan Assmen dalam Proses Hukum dengan kesimpulan:
 - nomor 1.c. menyatakan klien adalah pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan dan dikategorikan sebagai pengguna rekreasional/coba pakai;
 - nomor 2.c. pemeriksaan awal tersangka diduga tidak terlibat dalam jaringan Nasional maupun Internasional, diduga sebagai pengguna Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:00478/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, dan RENDY DW MARTA CAHYA, ST dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 01081/2020/NNF dan 01082/2020/NNF atas nama **DEMIRI bin ASDIN** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi NASRUN WIJAYA,S.H.,

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan penangkapan saksi terhadap terdakwa Demiri Bin Asdin ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Demiri Bin Asdin pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul : 11.00 Wib. Dipinggir jalan Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa Ceritanya, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di pinggir jalan Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah beberapa hari saksi melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul:11.00 Wib. Saksi melihat seorang yang sedang berada dipinggir Jalan Desa Tlambah, Kecamatan karang Penang, Kabupaten Sampang, diduga kuat telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut yakni terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Lk.0,16 gram yang berada didalam sebuah bungkus rokok Gudang garam yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang oleh terdakwa, dan ditemukan pula kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lk.0,27 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca ditemukan di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone warna merah putih yang dipegang terdakwa ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Demiri Bin Asdin bersama dengan Muamar Amin ;

- Bahwa menurut terdakwa Demiri Bin Asdin Naroktika jenis sabu-sabu itu ia diakui membeli kepada TAP'I ;

- Bahwa Saksi bertanya kepada terdakwa Demiri Bin Asdin barang narkotika jenis sabu-sabu itu membeli kepada TAP'I sebanyak 2 (dua) Poket dengan harga seluruhnya Rp. 150.000,- ;

- Bahwa saksi kenal barang bukti itu yang saksi sita dari tangan terdakwa Demiri Bin Asdin ;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti di pakaian yang terdakwa pakai ;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Demiri Bin Asdin, katanya Narkotika jenis sabu-sabu yang ia miliki tidak ada ijinnya ;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Demiri Bin Asdin ia membeli narkotika jenis sabu-sabu itu alasannya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Demiri Bin Asdin ia membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TAP'I sudan 8 (delapan) kali, sejak 8 (delapan) bulan yang lalu ;

- Bahawa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;

- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada terdakwa, uang yang digunakan Terdakwa Demiri Bin Asdin membeli narkotika jenis sabu itu memakai uangnya sendiri ;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, sebelum perkara ini tidak pernah dihukum ;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

2. Saksi MUAMAR AMIN,SH.MH.

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan penangkapan saksi terhadap terdakwa Demiri Bin Asdin ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Demiri Bin Asdin pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul : 11.00 Wib.



Dipinggir jalan Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang ;

- Bahwa ceritanya, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di pinggir jalan Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah beberapa hari saksi melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul:11.00 Wib. Saksi melihat seorang yang sedang berada dipinggir Jalan Desa Tlambah, Kecamatan karang Penang, Kabupaten Sampang, diduga kuat telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut yakni terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Lk.0,16 gram yang berada didalam sebuah bungkus rokok Gudang garam yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya sengaja dibuang oleh terdakwa, dan ditemukan pula kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lk.0,27 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca ditemukan di didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone warna merah putih yang dipegang terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Demiri Bin Asdin bersama dengan Nasrun Wijaya ;

- Bahwa menurut terdakwa Demiri Bin Asdin Narkotika jenis sabu-sabu itu ia diakui membeli kepada TAP'I ;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Demiri Bin Asdin barang narkotika jenis sabu-sabu itu membeli kepada TAP'I sebanyak 2 (dua) Poket dengan harga seluruhnya Rp. 150.000,- ;

- Bahwa saksi kenal barang bukti itu yang saksi sita dari tangan terdakwa Demiri Bin Asdin ;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti di pakaian yang terdakwa pakai ;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Demiri Bin Asdin, katanya Narkotika jenis sabu-sabu yang ia miliki tidak ada ijinnya ;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Demiri Bin Asdin ia membeli narkotika jenis sabu-sabu itu alasannya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Demiri Bin Asdin ia membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada TAP'I sudan 8 (delapan) kali, sejak 8 (delapan) bulan yang lalu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada terdakwa, uang yang digunakan Terdakwa Demiri Bin Asdin membeli narkoba jenis sabu itu memakai uangnya sendiri ;
- Bahwa m
- enurut pengakuan dari terdakwa, sebelum perkara ini tidak pernah dihukum ;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan kedatangan memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari membeli kepada TAP'I;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu kepada TAP'I, 2 (dua) poket seharga Rp.150.000,- ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada TAP'I, terdakwa awalnya ditelpon oleh TAP'I dan kemudian terdakwa datang kerumahnya untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada TAP'I pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul: 10.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu kepada TAP'I sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada TAP'I untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti itu yang disita Polisi dari tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul : 11.00 Wib. Dipinggir jalan Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Polisi sita dari tangan terdakwa saat itu ada sekitar 2 (dua) poket ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri botol, sedotan dan kaca pipit, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan didalam kaca pipit dan dibakar dengan alat yang telah disediakan, kemudian asapnya dihisap seperti merokok;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap sabu-sabu, pikiran tenang dan semangat bekerja ;
- Bahwa kalau tidak memakai sabu-sabu badan terasa sakit semua ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa sebelum ini terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine, hasilnya positif mengandung zat metamphetamine ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu memakai uang saya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,16$ gram, dan $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,43$ gram
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-969 warna merah putih beserta simcardnya dengan nomor 0878065263932.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan kedatangan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari membeli kepada TAP'I;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada TAP'I, 2 (dua) poket seharga Rp.150.000,- ;
- Bahwa benar cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TAP'I, terdakwa awalnya ditelpon oleh TAP'I dan kemudian terdakwa datang kerumahnya untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada TAP'I pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul: 10.30 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu kepada TAP'I sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TAP'I untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul : 11.00 Wib. Dipinggir jalan Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Polisi sita dari tangan terdakwa saat itu ada sekitar 2 (dua) poket ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri botol, sedotan dan kaca pipit, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan didalam kaca pipit dan dibakar dengan alat yang telah disediakan, kemudian asapnya dihisap seperti merokok;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap sabu-sabu, pikiran tenang dan semangat bekerja ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan tes urine, hasilnya positif mengandung zat metamphetamine ;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu memakai uang saya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya yaitu Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEMIRI BIN ASDIN** Bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan kedatangan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari membeli kepada TAP'I;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada TAP'I, 2 (dua) poket seharga Rp.150.000,- ;
- Bahwa benar cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TAP'I, terdakwa awalnya ditelpon oleh TAP'I dan kemudian terdakwa datang kerumahnya untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada TAP'I pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul: 10.30 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu kepada TAP'I sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TAP'I untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul : 11.00 Wib. Dipinggir jalan Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Polisi sita dari tangan terdakwa saat itu ada sekitar 2 (dua) poket ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri botol, sedotan dan kaca pipit, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan didalam kaca pipit dan dibakar dengan alat yang telah disediakan, kemudian asapnya dihisap seperti merokok;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap sabu-sabu, pikiran tenang dan semangat bekerja ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan tes urine, hasilnya positif mengandung zat metamphetamine ;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu memakai uang saya sendiri;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal kesatu "setiap orang" telah dibuktikan dalam dakwaan Primair diatas telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi, dan berpedapat unsur ini terbukti pula;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan selanjutnya dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian “bagi diri sendiri”. Namun demikian bila dihubungkan dengan rangkaian pasal-pasal lainnya yang terkait, antara lain Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), serta Pasal 126 ayat (1) dan (2), maka dapat dipahami bahwa pengertian menggunakan narkotika “bagi diri sendiri” adalah perlawanan dari pengertian menggunakan Narkotika“ terhadap orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah mendengar keterangan saksi, Surat dan Keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan kedatangan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari membeli kepada TAP'I;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada TAP'I, 2 (dua) poket seharga Rp.150.000,- ;
- Bahwa benar cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TAP'I, terdakwa awalnya ditelpon oleh TAP'I dan kemudian terdakwa datang kerumahnya untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada TAP'I pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul: 10.30 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu kepada TAP'I sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TAP'I untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul : 11.00 Wib. Dipinggir jalan Desa Tambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Polisi sita dari tangan terdakwa saat itu ada sekitar 2 (dua) poket ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri botol, sedotan dan kaca pipit, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu diletakkan didalam kaca pipit dan dibakar dengan alat yang telah disediakan, kemudian asapnya dihisap seperti merokok;

- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap sabu-sabu, pikiran tenang dan semangat bekerja ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan tes urine, hasilnya positif mengandung zat metamphetamine ;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu memakai uang saya sendiri;;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya pidana penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,16$ gram, dan $\pm 0,27$ gram atau berat keseluruhan $\pm 0,43$ gram
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-969 warna merah putih beserta simcardnya dengan nomor 0878065263932.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas dinyatakan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEMIRI BIN ASDIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DEMIRI BIN ASDIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEMIRI BIN ASDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEMIRI BIN ASDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,16 gram, dan \pm 0,27 gram atau berat keseluruhan \pm 0,43 gram
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-969 warna merah putih beserta simcardnya dengan nomor 0878065263932.
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H., Agus Eman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Irianto Prijatna, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

